



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. PB. Sudirman No. 20 Telp. 0338 672155 Faks. 0338 679155
SITUBONDO (68312)

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 503/0041/IPSPF/431.218/2021

Berdasarkan dan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo nomor 421.8/10334/431.201.2.1/2021 tanggal 16 November 2021;

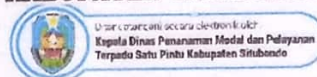
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada:

Nama Pelaku Usaha	: YAYASAN SURYA PADI SITUBONDO
Nomor Induk Berusaha	: 1244000311575
Alamat Pelaku Usaha	: Jl. Basuki Rahmat No. 221 Mimbaan Panji Kab. Situbondo Jawa Timur
NPWP	: 41.660.062.5-656.000
Nama KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
Kode KBLI	: 85132
Nama Usaha / Satuan Pendidikan	: TK AISYIYAH
Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)	: 20575612
Nomor Statistik Sekolah (NSS)	: 002052304006
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SUWARI NO. 24 002/001 - Kalimas Besuki Situbondo Jawa Timur
Titik Koordinat Satuan Pendidikan	: 0.6517936,121.8711723
Nama Pimpinan Sekolah	: SUPHIATIN NISA, S. Pd
Tanggal Pendirian	: 1978
Status Izin	: Perpanjangan
Jenis Perizinan Berusaha	: IZIN OPERASIONAL
Masa Berlaku	: 15 November 2024

- a. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku sebagai Izin Operasional;
- b. Izin Operasional berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal 22 Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018;
- c. Sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (2) Permendagri Nomor 138 Tahun 2017, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan ini dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 Desember 2021

A.n. **BUPATI SITUBONDO**
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SITUBONDO,



Drs. H. AKHMAD YULIANTO, M. Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19680705 198809 1 002

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Situbondo;
2. Arsip.

